




PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT BHAKTI ASIH JATIBARANG



DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 031/(UM)RSBA.JTB/XII/2020

NOMOR : 130.13.2/34/PKS/XII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN BANGKIT+ (BAYI LAHIR KARTU KELUARGA,
AKTA LAHIR DAN KARTU IDENTITAS ANAK LANGSUNG TERBIT)

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. PUSPITA WIJAYANTI : Direktur Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang , berkedudukan di Jalan Raya Timur Jatibarang Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Bhakti Asih Nomor 465.1/PTBA/IV/2020 tentang Menunjuk dan Mengangkat Direktur Umum PT Bhakti Asih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. MAYANG SRIHERBIMO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 162 Pesantunan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-7795 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang Dengan Bupati Brebes Nomor 024/(UM)RSBA.JTB/XII/2020 dan Nomor 130.13.1/32/KESBER/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Bangkit+ (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Bangkit+ (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit). dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.
- (2) Rincian obyek Perjanjian Kerja sama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA menyetujui PIHAK KESATU menyelenggarakan Layanan Bangkit di fasilitas bersalin yang ada di Institusi Pelayanan Kesehatan milik PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dalam Layanan Bangkit+ dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggungjawab;
 - c. PIHAK KESATU menyetujui untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. PIHAK KESATU menyetujui untuk tidak melakukan pungutan dan/atau memberikan tambahan biaya persalinan kepada keluarga bayi sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.



BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bidang / Bagian / Sub Bagian dan Lembaga atau Unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (bulan) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU wajib memberikan informasi mengenai persyaratan penerbitan dokumen kependudukan kepada keluarga bayi, baik secara langsung maupun menyediakan media informasi berupa booklet/leaflet/banner/spanduk. Adapun persyaratan yang dimaksud antara lain :
 1. Asli Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit;
 2. Fotokopi buku/akta nikah orang tua dua rangkap;
 3. Fotokopi KTP El orang tua dua rangkap;
 4. Fotokopi KTP El saksi satu rangkap; dan
 5. Mengisi formulir permohonan.
 - b. PIHAK KESATU mengirimkan berkas persyaratan kepada PIHAK KEDUA yang telah lengkap dan dilengkapi dengan daftar nominatif dan tanda terima berkas;

- c. PIHAK KEDUA memverifikasi berkas persyaratan dan memproses penerbitan dokumen kependudukan dengan waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja
 - d. PIHAK KEDUA mengantarkan dokumen kependudukan yang telah terbit ke PIHAK KESATU;
 - e. Apabila PIHAK KEDUA dalam kondisi tidak bisa mengantarkan dokumen kependudukan secara langsung, dokumen kependudukan akan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia dan/atau PIHAK KESATU bersedia mengambil dokumen kependudukan di PIHAK KEDUA;
 - f. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam point (c), maka PIHAK KEDUA akan memberikan informasi kepada PIHAK KESATU;
 - g. Tarif Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Layanan Bangkit+ ini adalah 0 (nol) rupiah.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja sama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerja sama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/kritik dan usulan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dilayangkannya kritik/saran dan usulan yang disampaikan PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi persyaratan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan dokumen kependudukan yang telah terbit kepada Keluarga bayi tanpa biaya apapun.

§
7

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan permohonan dokumen kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai jangka waktu yang ditentukan;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi PIHAK KESATU apabila dokumen kependudukan tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.



BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.


BAB XI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila :
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
 - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
 - d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA





Drs. MAYANG SRIHERBIMO

PIHAK KESATU



dr. PUSPITA WIJAYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten I		
Ka. Bagian Hukum		

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES
TELAH DITELITI / VERIVIKASI
MATERI HUKUM 
TANGGAL _____

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila :
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
 - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
 - d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Drs. MAYANG SRIHERBIMO

PIHAK KESATU

dr. PUSPITA WIJAYANTI